



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektoral dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, dan memerlukan keterpaduan program diantara institusi/lembaga dan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat;
- b. bahwa agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dikuatkan melalui koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka diperlukan peraturan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Cianjur dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Cianjur.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga yang mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
11. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

13. Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan.
16. Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cianjur.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.
19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- c. TKPK;
- d. pembiayaan; dan
- e. peran serta pemangku kepentingan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 3

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi:

- a. hak atas kecukupan pangan;
- b. hak atas terpenuhinya perumahan layak huni;
- c. hak atas jaminan kesehatan dan keluarga berencana;
- d. hak atas pelayanan pendidikan;
- e. hak atas usaha yang layak;
- f. hak atas air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. hak atas pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 4

Warga miskin berkewajiban dalam:

- a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundangan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 5

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulang kemiskinan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam Penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan kemampuannya, berkewajiban:

- a. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. penetapan sasaran;
- b. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1

Penetapan Sasaran

Pasal 9

Penetapan Sasaran warga miskin dilakukan melalui identifikasi, verifikasi dan penyusunan data terpadu.

Pasal 10

- (1) Proses identifikasi Kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria Kemiskinan.
- (2) Kriteria Kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Data dasar bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai dimiliki oleh Perangkat Daerah terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Data hasil identifikasi dapat diverifikasi kembali untuk meningkatkan ketepatan data atau jika diperlukan.

- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Verifikasi dilaksanakan oleh sumberdaya kesejahteraan sosial ataupun petugas yang ditunjuk yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa.
- (5) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kelurahan/Desa dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai data terpadu.

Pasal 12

- (1) Warga miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (2) Kepala rumah tangga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (3) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.

Pasal 13

- (1) Data yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai data terpadu dikelola oleh TKPK.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan/referensi dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan yang menggunakan data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan kepada TKPK.

Paragraf 2

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 16

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan di jabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya merupakan program sektoral yang ditujukan untuk mendukung percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan sumberdaya Pemerintah Daerah serta kebutuhan warga miskin.
- (2) Keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme dan syarat tertentu yang akan menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan jenis program yang tepat bagi warga miskin.
- (3) Mekanisme dan syarat pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (5) Setiap tahun, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait menyusun daftar kegiatan yang akan ditetapkan menjadi bagian Program penanggulangan kemiskinan untuk kemudian dalam penentuan sasaran penerima manfaat program menggunakan Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

Bagian Keempat

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi yang dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (2) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) TKPK dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di berbagai Perangkat Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (3) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 23

- (1) TKPK mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas:
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan; dan
 - c. TPK Desa.
- (2) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

Paragraf 1

Kelembagaan TKPK Kabupaten

Pasal 24

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten secara operasional di bawah koordinasi TKPK Provinsi.
- (3) TKPK Kabupaten bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (4) TKPK Kabupaten berfungsi sebagai koordinator TKPK Kecamatan.
- (5) TKPK Kabupaten terdiri atas unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (6) Susunan organisasi TKPK Kabupaten terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. sekretariat;
 - g. kelompok kerja.
- (6) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (7) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
- (8) Susunan keanggotaan, kelompok kerja dan sekretariat TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Kelembagaan TKPK Kecamatan

Pasal 25

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (3) TKPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Desa.
- (5) Keanggotaan TPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) TKPK Kecamatan terdiri atas unsur :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain forum Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;
 - b. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
 - c. dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
 - d. unit kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan.
- (7) Susunan organisasi TKPK-Kecamatan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. seksi data dan pengaduan;
 - d. seksi kemitraan dan usaha;
 - e. seksi pemberdayaan dan pendampingan; dan
 - f. sekretariat.
- (8) Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (9) Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.
- (10) Sekretaris Camat karena jabatannya sebagai Ketua TKPK Kecamatan.
- (11) Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur Perangkat Daerah bukan kecamatan.

- (12) Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur SKPD bukan Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Paragraf 3

Kelembagaan TPK Desa

Pasal 26

- (1) TPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di desa.
- (2) TPK Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TPK Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa.
- (4) Keanggotaan TPK-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (5) TPK Desa terdiri atas unsur:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola desa wisata, organisasi kepemudaan, dan lain-lain;
 - b. Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Ketrampilan, dan lain-lain;
 - c. dunia usaha antara lain badan usaha milik desa dan lain-lain; dan
 - d. unsur Pemerintahan Desa antara lain Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Susunan organisasi TPK Desa terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Seksi data dan pengaduan;
 - d. Seksi kemitraan;
 - e. Seksi pendampingan; dan
 - f. Sekretariat.
- (7) Personil TPK Desa beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (8) Kepala Desa berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Desa.
- (9) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Ketua TPK Desa.
- (10) Sekretariat TPK Desa secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya dan secara operasional dibantu oleh anggota TPK Desa dari unsur non pemerintahan desa.
- (11) Wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur bukan Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja
Paragraf 1
TKPK Kabupaten
Pasal 27

- (1) TKPK Kabupaten bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TKPK Kabupaten berfungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Perangkat Daerah;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TKPK Kabupaten berfungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi Jawa Barat.

TKPK Kecamatan

Pasal 28

- (1) Tugas TKPK Kecamatan:
 - a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
 - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
 - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Cianjur.
- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
 - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK-Desa; dan
 - e. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada bulan Mei dan November.
- (3) Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - f. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten setiap bulan November;

- g. menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap bulan Mei dan bulan November.
- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
 - c. memantau kinerja para pendamping tingkat kecamatan dan desa;
 - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan laporan tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin setiap bulan November; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap Mei dan November.
- (5) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Cianjur secara periodik setiap Mei dan November berupa :
 - 1. rekapitulasi keluarga miskin;
 - 2. daftar keluarga miskin;
 - 3. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 4. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 5. daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 6. daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; dan
 - 8. daftar kegiatan TPK-Kecamatan.
 - b. Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecamatan dan melaporkan kepada TKPK Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan.

Paragraf 2

TPK Desa

Pasal 29

- (1) TPK Desa bertugas:
 - a. mengelola dan memutakhirkan (*up dating*) data keluarga miskin;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan pendampingan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Mengelola Data dan Profil Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa;
 - b. mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran (*up dating*) data dan profil keluarga miskin;
 - c. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
 - e. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat desa; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan secara periodik setiap April dan Oktober.
- (3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;
 - d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa;
 - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di desanya dalam penanggulangan kemiskinan;
 - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;

- h. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan Oktober;
 - i. menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan, antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.
- (4) Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa yang bersangkutan;
 - b. mengorganisasi kegiatan pendampingan tingkat desa;
 - c. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desanya;
 - d. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di desanya;
 - e. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
 - f. menyampaikan laporan tentang daftar keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin setiap bulan Oktober; dan
 - g. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.
- (5) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Secara periodik setiap bulan April dan bulan Oktober TPK Desa wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan berupa:
 - 1. rekapitulasi keluarga miskin;
 - 2. daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - 3. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 4. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 5. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 6. daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 - 8. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 9. daftar realisasi kegiatan TPK Desa.
 - b. Sekretaris wajib menyusun profil personil TPK Desa dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk TPK Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang melalui Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasilnya.
- (2) Penanggulang Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (3) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga Zakat Infak Sedekah (ZIS), lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.
- (4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cianjur harus menyesuaikan dan bersinergi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dikoordinasikan kepada TKPK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 86